



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERIAN MAKANAN JADI BAGI LANJUT USIA MISKIN DAN/ATAU  
TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial untuk kemudahan pelayanan bagi lanjut usia yang tidak potensial agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Makanan Jadi Bagi Lanjut Usia Miskin dan/atau Terlantar, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Makanan Jadi Bagi Lanjut Usia Miskin dan/atau Terlantar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Makanan Jadi Bagi Lanjut Usia Miskin dan/atau Terlantar (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN MAKANAN JADI BAGI LANJUT USIA MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Makanan Jadi Bagi Lanjut Usia Miskin dan/atau Terlantar (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sumber data Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar berasal dari:
  - a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - b. data kemiskinan Daerah; dan
  - c. sumber data lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas melakukan pendataan terhadap jumlah dan persebaran Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar di masing-masing Kecamatan melalui sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Desa/Kelurahan.
- (4) Hasil pendataan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Bupati sebagai dasar penetapan calon penerima Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar di Daerah.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Data Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar calon penerima Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar disampaikan oleh *Perbekel/Lurah* kepada Kepala Dinas selaku pengguna anggaran melalui Camat.
- (2) Jumlah dan rincian Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar calon penerima Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan data Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan nama penerima bantuan Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data *by name by address* dari Desa/kelurahan di wilayahnya, yang disyaratkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal ada perubahan data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh *Perbekel/Lurah* kepada Kepala Dinas melalui Camat dengan dilampiri berita acara.
- (5) Perubahan data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lambat setiap 4 (empat) bulan.

3. Ketentuan judul BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGAWASAN

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembinaan program Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(2) Pendampingan ...

- (2) Pendampingan program dan kegiatan Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar dilaksanakan oleh tim pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan program Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022 NOMOR 1